



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Ade Krishawan Bin Solikin;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 02 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kamis RT.001 RW.007 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman;**
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 18 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kamis RT.001 RW.007 Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/24/XI/2021/Unit Reskrim tertanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/25/XI/2021/Unit Reskrim tertanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ade Krisnawan Bin Solikin dan terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman bersalah melakukan tindak pidana Dalam Hal Perbarengan Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 12 Desember 2021;
 - 2 (dua) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 13 Desember 2021;
 - 1 (satu) buah tempat DVR CCTV Merk HIKVISION;
 - 1 (satu) buah potongan pintu brangkas;
 - 19 (sembilan belas) bungkus rokok sampurna mild;
 - 2 (dua) bungkus rokok Marlboro black;
 - 11 (sebelas) bungkus rokok Esse Change;
 - 29 (dua puluh Sembilan) bungkus rokok gudang garam filter;
 - 4 (empat) bungkus rokok surya pro mild;
 - 3 (tiga) bungkus rokok djarum super MLD;
 - 13 (tiga belas) bungkus rokok camel;
 - 2 (dua) bungkus rokok jazy bold;
 - 2 (dua) bungkus rokok djarum coklat;
 - 2 (dua) bungkus rokok GG Shiver;
 - 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike;
- 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya;
- 9 (Sembilan) buah sikat gigi merk Oral B;
- 3 (tiga) buah sikat gigi merk Pepsodent;
- 7 (tujuh) buah tisu magic power;
- 4 (empat) buah Ponds Men;
- 2 (dua) buah Nivea Men;
- 1 (satu) buah parfum merk Romano Force;
- 1 (satu) buah parfum merk Pucelle Audacity;
- 1 (satu) buah parfum merk hose black;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 2 (dua) buah minyak zaitun mustika ratu;
- 13 (tiga belas) buah kopi kapal api;
- 10 (sepuluh) buah kosmetik wardah;
- 1 (satu) pack silver queen;
- 6 (enam) buah korek api gas jenis cricket;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Change;

Dikembalikan kepada PT Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi Beben Beni Bin Nana;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru – Putih;

Dirampas untuk negara;

- Potongan kain sepanjang 12 meter;
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan Merk MODERN berwarna hijau;
- 2 (dua) buah mata gerinda;
- 1 (satu) buah Obeng Min (-);
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gegep plus palu;
- 1 (satu) buah gunting seng;
- 1 (satu) buah kunci leter “ T “ 10;
- 2 (dua) buah sarung tangan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu;
- 2 (dua) buah royal pengait kunci pintu;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu;
- 1 (satu) buah mata gerinda potong;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin, Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman Pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Siti Armilah Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka dan Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, di Toko Alfamart yang beralamat di Jl. Siti Armilah Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, telah melakukan Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan adapun perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) menggunakan sepeda motor berangkat menuju toko alfamart yang beralamat di Jl. Siti Armilah Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, ketika sudah mendekati toko alfamart tersebut terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) , memarkirkan sepeda motor di sawah yang berada didekat Toko Alfamart, lalu terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) berjalan kaki menuju ke belakang Toko Alfamart Pada saat itu terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin menemukan sebuah tangga kayu yang berada dibelakang Toko, sehingga terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) langsung naik keatas atap toko, setelah berada diatas atap toko Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) membuka baut seng atap menggunakan kunci T sampai baut terlepas, lalu Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) membuka atap seng dan menekuknya keatas, Kemudian saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) mengikatkan tali kain ke Besi rangka bangunan, selanjutnya Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) masuk kedalam toko terlebih dahulu dengan cara bergantung ke Tali kain yang sudah diikat lalu mencongkel pintu gudang menggunakan linggis besi, terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin pun mengikuti masuk kedalam toko. Kemudian terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin mengambil barang – barang yang berada area kasir dan rak - rak display berupa Rokok berbagai merk sebanyak 1.220 Pcs , Korek api merk Cricket sebanyak 225 Pcs , Obat - Obatan berbagai Merk sebanyak 12 Pcs, Minyak kayu putih berbagai merk sebanyak 28 Pcs, Kosmetik berbagai merk sebanyak 36 Pcs, Gunting merk kenko sebanyak 1 Pcs, Selotip merk kenko sebanyak 1 Pcs, Scorlines Oblong putih 1 buah, Eco bag sebanyak 2 buah, sedangkan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) bertugas didalam gudang untuk merusak DVR Cctv dan membongkar brangkas besi menggunakan mesin gerinda tangan, Sekira kurang lebih 3 jam terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin selesai mengambil semua barang yang berada di area depan dan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) juga sudah membongkar Brangkas besi dan mengambil uang yang berada didalamnya sejumlah Rp.35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ratus lima puluh satu rupiah), selanjutnta terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) keluar dari toko alfamaet tersebut sambil membawa seluruh barang hasil curian, kemudian seluruh barang curian

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibawa ke rumah Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) yang baralamat di Blok Krasak RT 002 / 001 Desa Walahar Kec. Gempol Kab. Cirebon, selanjutnta terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) membagi hasil curian dari toko Alfamart tersebut, terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin mengambil rokok sebanyak 200 bungkus dan uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) juga mengambil rokok sebanyak 200 bungkus serta uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipegang dan disimpan oleh Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) serta Rokok dan barang – barang lainnya akan dijual oleh Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO)

Bahwa keesokan harinya Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma bercerita kepada terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin jika sedang membutuhkan sejumlah uang untuk membayar hutang, terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin pun menawarkan untuk ikut bersama dengannya mencuri ke toko Alfamart dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma mengiyakan berminat untuk ikut mencuri, Selanjutnya terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin menghubungi Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) mengajak untuk mencuri lagi ke toko Alfamart Siti Armilah , Kemudian Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin , Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman berangkat mengendarai kendaraan Sepeda Motor dengan berbonceng tiga dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma yang mengemudikannya Sesampainya di Toko Alfamart yang berada di Jl. Siti Armilah Kel. Majalengka Kulon Kec. Majalengka Kab. Majalengka, Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) turun didepan Toko Alfamart, Kemudian menyuruh Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma untuk pergi menunggu disekitaran Alun – alun majalengka, Lalu Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin lansung berjalan ke belakang toko dan naik keatas atap menaiki tangga kayu, kemudian Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) memotong atap Seng menggunakan gunting besi setelah seng terbuka ia mengikatkan tali kain ke rangka Besi bangunan lalu terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) masuk kedalam gudang melewati Rak besi penyimpanan barang, setelah berhasil masuk keduanya pun langsung ke area kasir untuk mengambil Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs , Sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 62gr 30 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 28gr 8 Pcs, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs , Eco bag sebanyak 2 buah, setelah seluruh barang yang dapat dicuri berhasil diambil, terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) keluar dari toko Alfamart dan meletakkan seluruh hasil curian di belakang toko Alfamart, Kemudian terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin bersama dengan Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) berjalan kaki menghampiri Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma yang sudah menunggu didekat alun – alun majalengka, Kemudian ketiganya kembali lagi ke Toko Alfamart. mengendarai sepeda motor untuk mengambil barang hasil Pencurian yang disimpan dibelakang toko, kemudian Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin , Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman meninggalkan toko alfamart, dan berangkat ke Blok Wage Rt/02 Rw/02 Desa Cikeusik Kec. Sukahaji Kab. Majalengka untuk menjual barang curian tersebut seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). , kemudian setelah berhasil menjual barang hasil curian, uang hasil penjualan dibagi tiga dengan pembagian Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oma mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin , Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman tidak memiliki izin mengambil barang barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan mengakibatkan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.82.775.572 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Bahwa Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin , Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman tidak memiliki izin mengambil barang barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk dan mengakibatkan PT. Sumber

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.82.775.572 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin , Saudara Danu Isnawa Bin Solikin (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beben Beni Nana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena ada pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada tanggal 12 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa tempat terjadi pencurian di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar jam 03.00 pagi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Alfamart Jalan Siti Armila, jabatan saya sebagai Kepala Tokonya;
- Bahwa saksi mulai bekerja disana dari bulan September 2021;
- Bahwa ada 5 (lima) orang karyawan, 2 (dua) orang bekerja sebagai asisten kepala toko, 1 (satu) orang sebagai kasir dan 2 (dua) orang pramuniaga;
- Bahwa pemilik toko alfa mart di Jalan Siti Armila adalah Saudara Haji Gun Gun Gunawan Bin Wawan Sukwana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian pada jam 06.00 Wib saat saya sedang berada di rumah, saya mendapatkan kabar dari Saudara Adin Komarudin Bin Dedi yang memberitahukan kalau toko ada yang mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian saksi langsung bergegas menuju toko, disana saksi melihat keadaan didalam toko berantakan;
- Bahwa ada yang rusak yaitu pintu gudang belakang selain itu atap toko dan plafond dibagian gudang belakang rusak karena dijebol terus selain itu berangkas besi dirusak dengan mesin gerindra dan tempat penyimpanan DVR CCTV dirusak;
- Bahwa ada banyak barang-barang toko yang hilang seperti berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api Cricket 225 pcs, berbagai macam obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik berbagai merk 36 pcs, gunting Kenko 1 pcs, selotip Kenko 1 pcs, Scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang yang hilang setelah melakukan pengecekan stok opname barang dan mendata barang apa saja yang hilang sehingga diketahui jumlah barang yang tidak ada;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tersimpan di dalam brankas besi yang letaknya berada di gudang belakang;
- Bahwa barang-barang seperti rokok dan lainnya terpajang di area sales toko;
- Bahwa caranya brankas besi dijebol dengan menggunakan mesin gerinda;
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang dan uang hilang dari toko belum diketahui siapa yang mencuri di toko sehingga saksi langsung Kordinator dan melaporkannya ke Polsek setempat kemudian saksi bersama teman-teman melakukan stok opname barang dan selanjutnya membenahi kerusakan bangunan toko;
- Bahwa CCTV ada terpasang ditoko tetapi kotak DVR CCTV yang tersimpan didalam box besi yang menempel di dinding sebelah kiri atas pintu gudang dijebol dengan cara dicongkel juga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah kejadian pencurian yang pertama pada keesokan harinya toko kejebolan lagi barang-barang dicuri kembali oleh

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dan saksi mengetahuinya sekira jam 05.30 karena kebetulan pada tanggal 13 Desember 2021 itu saksi masuk di shift pagi;

- Bahwa cara Para Terdakwa masuk kedalam toko dengan cara yang sama seperti yang pertama yaitu naik melalui atap belakang bangunan, hanya saja Para Terdakwa ini masuk melalui jalur berbeda yaitu merusak dan melubangi plafon yang berada disebelah lubang bekas kejadian pencurian yang sebelumnya;

- Bahwa pada kedian pencurian yang kedua barang-barang yang hilang rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 30 Pcs ukuran 62 Gram, Coklat Silver Queen sebanyak 8 Pcs ukuran 28 Gram, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs dan Eco Bag sebanyak 2 buah;

- Bahwa setelah kedua kali toko kemalingan saksi langsung melakukan stok opname barang kembali kemudian melaporkannya lagi ke saudara Gun Gun Gunawan, ke Koordinator dan juga ke Polsek setempat;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk akibat pencurian sekitar Rp. 82.775.572 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa kerugian pada pencurian yang pertama sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian pada kejadian pencurian yang kedua sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adin Komarudin Bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi pada hari ini karena ada kejadian pencurian;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 12 Desember 2021 dan tanggal 13 Desember 2021;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa kejadian pencurian sekitar 03.00 pagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Alfamart Jalan Siti Armila, jabatan saya sebagai asisten kepala tokonya sejak bulan September tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pencurian ketika hendak membuka toko pada jam 06.00 wib pagi hari di dalam toko saksi mendapati keadaan di area kasir berantakan serta rokok yang berada di rak display sudah tidak ada;
- Bahwa pemilik Toko Alfamart di Jalan Siti Armila yaitu saksi Gun Gunawan H. Bin Wawan Sukwana;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api Cricket 225 pcs, berbagai macam obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik berbagai merk 36 pcs, gunting Kenko 1 pcs, selotip Kenko 1 pcs, Scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) disimpan di box brankas besi yang berada digudang belakang;
- Bahwa box barangkas besi tersebut selalu dikunci sesudahnya dan yang bertanggung jawab adalah asisten kepala toko;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian di toko saksi langsung memberitahukan kepada kepala toko yaitu saudara Beben Beni Bin Nana;
- Bahwa ada yang rusak yaitu pintu gudang di belakang, atap toko dan plafond dibagian gudang belakang rusak karena dijebol terus selain itu berangkas besi dirusak dengan mesin gerindra dan tempat penyimpanan DVR CCTV dirusak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa masuk melalui atap toko;
- Bahwa saksi tahu pencurian pada keesokan harinya di hari Senin tanggal 13 Desember 2021 karena pada saat itu saksi akan masuk kerja bertemu dengan saudara Beben Beni Bin Nana di depan toko, saudara Beben yang ketika itu sudah datang duluan ke toko memberitahukan bahwa barang-barang display di belakang kasir berantakan lagi dan banyak barang dagangan yang sudah tidak ada;
- Bahwa yang hilang pada kejadian hari Senin tanggal 13 Desember 2021 yaitu rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, sabun

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 30 Pcs ukuran 62 Gram, Coklat Silver Queen sebanyak 8 Pcs ukuran 28 Gram, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs dan Eco Bag sebanyak 2 buah;

- Bahwa jumlah barang-barang yang hilang sudah akurat karena sudah di cek melalui system data stok opname barang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa total kerugian yang dialami Alfamart di Jalan Siti Armila sekitar Rp. 82.775.572 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gun Gun Gunawan Bin H. Wawan Sukwana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kelurahan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar mereka adalah karyawan saksi selaku kepala dan asisten tokonya;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 kali kejadian pencurian di toko saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dari kepala toko saksi Beben Beni Bin Nana;
- Bahwa pencurian pertama saksi diberitahu oleh saksi Beben Beni pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira jam 06.00 pagi dan pencurian yang kedua saksi mendapatkan kabar dari saudara Beben Beni pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 05.30 pagi;
- Bahwa setelah mendapat kabar pencurian saksi langsung menuju ke toko untuk memastikan kabar dari saksi Beben Beni;
- Bahwa waktu saksi datang keadaan toko berantakan sama seperti yang diceritakan oleh saudara Beben Beni;
- Bahwa dimalam hari tidak ada yang menjaga toko selesai jam kerja semua karyawan pulang;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada pencurian yang pertama yaitu berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api Cricket 225 pcs, berbagai macam obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik berbagai merk 36 pcs, gunting Kenko 1 pcs,



selotip Kenko 1 pcs, Scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Kemudian pada pencurian yang kedua barang yang hilang diambil yaitu Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 30 Pcs ukuran 62 Gram, Coklat Silver Queen sebanyak 8 Pcs ukuran 28 Gram, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs dan Eco Bag sebanyak 2 buah;

- Bahwa data-data barang yang hilang sudah akurat karena semua barang-barang yang berada di toko Alfamart semuanya terdata pada system ADK (asrip data Komputer) stok opname barang, sehingga barang yang hilang dapat diketahui berapa-berapa jumlahnya;

- Bahwa total kerugiannya sekitar Rp. 82.775.572 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) akibat peristiwa ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Nana Sudiana Bin Saihudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jadi saksi dalam persidangan ini karena pernah membeli rokok dari Para Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli berbagai macam merek rokok sebanyak 215 bungkus;

- Bahwa Para Terdakwa menawarkan rokok kepada saksi pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 jam 05.30 Wib pada saat saksi sedang tidur di rumah, saksi mendengar ada yang mengetuk pintu lalu saksi terbangun dan setelah melihat yang datang bertamu yaitu Ade Krisnawan, Muhamad Fikri dan Danu Isnawa mereka menawarkan rokok kepada saksi;

- Bahwa harga rokok yang ditawarkan kepada saksi sebungkusnya yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga yang harus terbayarkan sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi belum bisa membayar seluruhnya akhirnya saya membayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa yang belum terbayar sejumlah 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) akan saksi bayar kemudian kalau saksi memiliki uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Para Terdakwa juga saksi tidak menanyakan Para Terdakwa memiliki rokok sebanyak itu dari mana;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui rokok tersebut diperoleh Para Terdakwa darimana tetapi setelah dimintai keterangan di Kepolisian saksi baru mengetahuinya bahwa didapat dari hasil mencuri;
- Bahwa rokok tersebut sudah saksi jual lagi ke saudara untuk dipergunakan di acara hajatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Vernaldo Siregor Anak Dari Barisan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi Beben Beni yang menerangkan ada pencurian di toko Alfamart Jalan Siti Armila, kemudian saksi mendatangi TKP (tempat kejadian perkara);
- Bahwa setelah saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) saksi melihat Para Terdakwa melakukan perbuatannya ini dengan cara menaiki tangga ke atap toko lalu merusak atap bangunan terus masuk merusak pintu gudang selanjutnya mengambil barang-barang di dalam toko dan merusak brangkas yang berisikan uang tunai lalu mengambilnya serta merusak DVR cctv;
- Bahwa barang-barang yang hilang pada pencurian pertama yaitu berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api Cricket 225 pcs, berbagai macam obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik berbagai merk 36 pcs, gunting Kenko 1 pcs, selotip Kenko 1 pcs, Scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Kemudian pada kejadian pencurian yang kedua barang yang hilang diambil yaitu Rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 30 Pcs ukuran 62 Gram, Coklat Silver Queen sebanyak 8 Pcs ukuran 28 Gram, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs dan Eco Bag sebanyak 2 buah;
- Bahwa setelah saksi memeriksa TKP serta melakukan penyelidikan kemudian di temukan bukti-bukti permulaan yang mengarah kepada Terdakwa Ade Krisnawan, Terdakwa Ade Krisnawan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



ini adalah merupakan recidive yang mana modusnya ini hampir sama cara-caranya kemudian setelah itu saksi mencari-cari informasi lalu malamnya saksi dan rekan datang dan ditemukan barang bukti di rumahnya;

- Bahwa di rumah Terdakwa Ade Krisnawan ditemukan barang bukti ada mesin gerinda dan mata gerindanya, obeng min, linggis, gegep plus palu, gunting seng, kunci leter T, sarung tangan warna hitam mata kunci palsu, berbagai macam jenis rokok, kosmetik, silverquen, parfum-parfum, korek api cricket, kopi kapal api, kayu putih, minyak zaitun dan satu unit sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa setelah aksi interogasi atas barang bukti tersebut Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan pertama melakukan pencurian tersebut berdua saja yaitu oleh Terdakwa Ade Krisnawan dan Danu Isnawan (DPO), sedangkan pencurian yang kedua dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa Ade Krisnawan, Danu Isnawa (DPO) dan Muhammad Fikri Hakim;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasilnya kejahatannya dimana Danu Isnawan mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa Ade Krisnawan pada pertama melakukan pencurian mendapatkan bagian berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan barang-barang mendapatkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan kejadian pencurian kedua dari hasil penjualan rokok Terdakwa Ade Krisnawan mendapatkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Fikri mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan motor Honda Beat adalah miliknya Ade Krisnawan;
- Bahwa Terdakwa Ade Krisnawan sudah 3 (tiga) kali melakukan kejahatan;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp. 25.290.751 (dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dibawa seluruhnya oleh Danu Isnawan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Ade Krisnawan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 jam 03.30 Wib di kediamannya di Blok Kamis Rt. 001 / Rw. 007 Desa Panjalin Kidul Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka Kabupaten Majalengka, sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Fikri saksi menangkapnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah rumah kost di Kelurahan Majalengka Wetan;

- Bahwa adanya perbedaan pembagian keuntungan setelah pencurian yang kedua karena saudara Danu dan Terdakwa Ade sebagai Eksekutornya sedangkan Terdakwa Mohammad Fikri hanya sebagai joki saja;

- Bahwa tugas dan peranan Terdakwa Muhammad Fikri hanya mengantarkan saudara Danu dan Terdakwa Ade Krisnawan saja ke depan toko kemudian Terdakwa Fikri menunggu di alun-alun Majalengka setelah berhasil melakukan aksinya Danu, Ade dan Fikri kembali ke toko untuk mengambil hasil kejahatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ade Krisnawan Bin Solikin:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian yaitu pertama Terdakwa mencuri sepeda angina, kedua mencuri ayam, terakhir mengambil handphone;
- Bahwa sekarang Terdakwa mencoba memasuki Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dan mengambil barang-barang serta uang tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Danu Isnawan;
- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk masuk ke Toko Alfamart yaitu potongan kain, tang besi, gunting seng, obeng min, kunci leter T, linggis besi dan mesin gerinda tangan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila yang pertama pada hari minggu tanggl 12 Desember 2021 sekira jam 00.30 dan untuk yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 01.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa bisa masuk kedalam toko dengan membobol toko masuk melalui atap toko kemudian merusak atap dan plafond toko setelah berhasil masuk ke dalam toko saya dengan Saudara Danu mengambil barang-barang serta uang terus kabur keluar melarikan diri melalui jalan yang sama;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat belakang toko dan mencoba menaiki atap dengan menggunakan tangga;
- Bahwa yang membuka atap seng toko adalah saudara Danu dengan menggunakan baut kemudian saya dan Danu turun menuju toko dengan menggunakan tambang kain;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengambil barang-barang yang berada di area kasir dan rak-rak pajangan sedangkan Saudara Danu dibagian gudang belakang toko merusak DVR cctv dan membongkar brangkas besi;
- Bahwa aksi pencurian kurang lebih sekitar 1 jam setengah;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian Terdakwa pergi kerumah Danu, disana Terdakwa mengambil rokok sebanyak 200 bungkus terus mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan hasil rokok sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang menjual rokok-rokok kepada orang lain yaitu saudara Danu Inawan;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja karena saudara Danu Isnawan ada keperluan untuk keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual rokok hasil dari pencurian yang kedua kepada saudara Nana;
- Bahwa pada aksi pencurian yang kedua Terdakwa mengajak Terdakwa Muhammad Fikri Hakim karena Terdakwa Muhammad Fikri Hakim pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga Terdakwa menawarnya untuk ikut bersama Terdakwa mencuri di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fikri mau diajak untuk mencuri;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam Toko Alfamart yang kedua kalinya masih sama seperti yang dilakukan ketika pertama kali mencuri, yang

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



masuk ke dalam toko saya dan Saudara Danu sedangkan M. Fikri setelah mengantarkan kami ke Toko dia saya suruh pergi untuk menunggu di alun-alun;

- Bahwa setelah berhasil mencuri untuk yang kedua kalinya Terdakwa menyimpan dulu barang hasil curian di kebun belakang toko selanjutnya Terdakwa dan Danu pergi mencari Terdakwa M. Fikri ke Alun-alun Majalengka setelah itu bersama-sama bertiga kembali ke toko Alfamart untuk mengambil barang hasil curian terus mendatangi rumah saksi Nana untuk menjual rokok sebanyak 215 bungkus seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual rokok sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa dan Danu mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa M. Fikri mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil pada pencurian pertama di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila berupa berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api Cricket 225 pcs, berbagai macam obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik berbagai merk 36 pcs, gunting Kenko 1 pcs, selotip Kenko 1 pcs, Scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sebesar Rp. 35.290.751 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Kemudian pada kejadian yang kedua barang yang diambil yaitu rokok berbagai merk sebanyak 384 Pcs, sabun muka berbagai merk 37 Pcs, Coklat Silver Queen sebanyak 30 Pcs ukuran 62 Gram, Coklat Silver Queen sebanyak 8 Pcs ukuran 28 Gram, Diapers jenis pampers berbagai merk sebanyak 7 Pcs dan Eco Bag sebanyak 2 buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa butuh untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa pembagian hasil antara Terdakwa dengan Terdakwa Muhammad Fikri berbeda-beda karena tugas Terdakwa Muhammad Fikri hanya sebagai joki saja;

Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman:

- Bahwa yang menawari dan mengajak Terdakwa untuk mencuri di Toko Alfamart yaitu Terdakwa Ade Krisnawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2021 siang hari Terdakwa bertemu dengan saudara Ade Krisnawan di warung kemudian

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam disuruh main kerumahnya sehingga ketika malam hari Terdakwa main kerumahnya lalu Terdakwa Ade Krisnawan menawari mengajak Terdakwa untuk mencuri di Toko Alfamart dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang jadi Terdakwa mengatakan ikut;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai joki mengantar dan menjemput Terdakwa Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan ke Toko Alfamart di Jalan Siti Armila;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Saudara;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sudah habis digunakan untuk membantu keluarga Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut milik dari Terdakwa Ade Krisnawan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1. 3 (tiga) Lembar Struk Daftar Barang Yang Hilang Dari Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada Tanggal 12 Desember 2021, 2. 2 (dua) Lembar Struk Daftar Barang Yang Hilang Dari Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada Tanggal 13 Desember 2021, 3. 1 (satu) Buah Tempat Dvr Cctv Merk Hikvision, 4. 2 (dua) Buah Royal Pengait Kunci Pintu, 5. 1 (satu) Buah Mata Kunci Palsu, 6. 1 (satu) Buah Mata Gerinda Potong, 7. 1 (satu) Buah Potongan Pintu Brankas, 8. 12 (dua Belas) Meter Potongan Kain, 9. 1 (satu) Buah Mesin Gerinda Tangan Merk Modern Berwana Hijau, 10. 2 (dua) Buah Mata Gerinda, 11. 1 (satu) Buah Obeng Min (-), 12. 1 (satu) Buah Linggis, 13. 1 (satu) Buah Gegep Plus Palu, 14. 1 (satu) Buah Gunting Seng, 15. 1 (satu) Buah Kunci Leter T 10, 16. 2 (dua) Buah Sarung Tangan Berwarna Hitam, 17. 1 (satu) Buah Mata Kunci Palsu, 18. 19 (sembilan Belas) Bungkus Rokok Sampurna Mild, 19. 2 (dua) Bungkus Rokok Marlboro Black, 20. 11 (sebelas) Bungkus Rokok Esse Change, 21. 29 (dua Puluh Sembilan) Bungkus Rokok Gudang Garam Filter, 22. 4 (empat) Bungkus Rokok Surya Pro Mild, 23. 3 (tiga) Bungkus Rokok Djarum Super Mld, 24. 13 (tiga Belas) Bungkus Rokok Camel, 25. 2 (dua) Bungkus Rokok Jazy Bold, 26. 2 (dua) Bungkus Rokok Djarum Coklat, 27. 2 (dua) Bungkus Rokok Gg Shiver, 28. 1 (satu) Bungkus Rokok L.a Bold, 29. 3 (tiga) Bungkus Rokok Lucky Strike, 30. 4 (empat) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 31. 9 (sembilan) Buah Sikat Gigi Merk Oral B, 32. 3 (tiga) Buah Sikat Gigi Merk Pepsodent, 33. 7 (tujuh) Buah Tissue Magic Power, 34. 4 (empat) Buah Ponds Men, 35. 2 (dua) Buah Nivea Men, 36. 1 (satu) Buah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parfum Merk Romano Force, 37. 1 (satu) Buah Parfum Merk Pucelle Audacity, 38. 1 (satu) Buah Parfum Merk Hose Black, 39. 1 (satu) Buah Minyak Kayu Putih, 40. 2 (dua) Buah Minyak Zaitun Mustika Ratu, 41. 13 (tiga Belas) Buah Kopi Kapal Api, 42. 10 (sepuluh) Buah Kosmetik Wardah, 43. 1 (satu) Pack Silver Queen, 44. 6 (enam) Buah Korek Api Gas Jenis Cricket, 45. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru – Putih, 46.5(Lima) bungkus rokok esse change;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengambil sejumlah barang dan sejumlah uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kecamatan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan dari Toko Alfamart di Jalan Siti Armila pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yaitu berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api cricket 225 pcs, obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik 36 pcs, gunting kenko 1 pcs, selotip kenko 1 pcs, scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sejumlah Rp.35.290.751,00 (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), sedangkan pada kejadian kehilangan yang kedua yaitu rokok 384 pcs, sabun muka 37 pcs, coklat silver queen 30 pcs ukuran 62 gram, diapers jenis pampers 7 pcs dan eco bag 2 buah;
- Bahwa cara Terdakwa I Ade Krisnawan bersama dengan saudara Danu Isnawan mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dengan menggunakan alat-alat berupa potongan kain, tang besi, gunting seng, obeng min, kunci leter T, linggis besi, dan mesin gerinda tangan, yang kemudian datang menuju Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sesampainya di lokasi masuk melalui belakang toko dengan menaiki atap menggunakan tangga, lalu saudara Danu Isnawan membuka atap toko alfamart dengan menggunakan baut setelah atap terbuka lalu merusak plafon toko kemudian turun kedalam toko dengan menggunakan potongan kain yang telah dipersiapkan, setelah berhasil masuk dan berada didalam Toko Alfamart, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di area kasir dan rak-rak pajangan sedangkan saudara Danu Isnawan (DPO) dibagikan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang belakang toko merusak DVR CCTV dan membongkar brankas besi serta mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, dan pergi meninggalkan Toko Alfamart;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa I Ade Krisnawan kembali mengambil sejumlah barang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kecamatan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka, bersama dengan saudara Danu Isnawan (DPO) dan Terdakwa II Muhammad Fikri ;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil pada perbuatan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB yaitu rokok 384 pcs, sabun muka 37 pcs, coklat silver queen 30 pcs ukuran 62 gram, diapers jenis pempers 7 pcs dan eco bag 2 buah;

- Bahwa cara Para Terdakwa dan saudara Danu Isnawan (DPO) mengambil barang-barang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila yang kedua kalinya sama dengan cara yang pertama yaitu melalui bagian belakang toko alfamart dengan menggunakan alat-alat berupa potongan kain, tang besi, gunting seng, obeng min, kunci leter T, linggis besi, dan mesin gerinda tangan, yang kemudian datang menuju Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sesampainya di lokasi masuk melalui belakang toko dengan menaiki atap menggunakan tangga, lalu saudara Danu Isnawan membuka atap toko alfamart dengan menggunakan baut setelah atap terbuka lalu merusak plafon toko kemudian turun kedalam toko dengan menggunakan potongan kain yang telah dipersiapkan, hingga akhirnya Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) berhasil masuk dan mengambil barang-barang didalam Toko Alfamart di Jalan Siti Armila;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sejumlah barang didalam Toko Alfamart kemudian dibawa dan disimpan di kebun dibelakang Toko Alfamart kemudian mencari Terdakwa II Muhammad Fikri ke Alun-Alun Kabupaten Majalengka, dan kembali bertiga ke Toko Alfamart untuk mengambil barang yang disembunyikan, lalu pergi meninggalkan Toko Alfamart;

- Bahwa Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) bertugas sebagai eksekutor yang masuk dan mengambil barang yang ada didalam Toko Alfamart sedangkan Terdakwa II Muhammad Fajri bertugas sebagai joki yang mengantarkan dan menjemput Terdakwa I Ade Krisnawan dan Danu Isnawan (DPO) ke Toko Alfamart di Jalan Siti Armila;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I Ade Krisnawan memperoleh uang pembagian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan rokok sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari hasil perbuatan yang pertama, sedangkan dari perbuatan yang kedua Terdakwa I Ade Krisnawan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,00 sedangkan Terdakwa II Muhammad Fikri memperoleh uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil baik barang maupun uang yang ada didalam Toko Alfamart;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Ade Krisnawan, Terdakwa II Muhammad Fikri, dan saudara Danu Isnawan Toko Alfamart menderita kerugian sejumlah total Rp.82.775.572,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu **Ade Krisnawan Bin Solikin** dan **Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Para Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga berarti “*untuk dimiliki secara melawan hak*” artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB telah terjadi kehilangan di Toko Alfamart yang terletak jalan Siti Armila Kecamatan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Beben Beni Nana dan saksi Adin Komarudin dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi merupakan karyawan pada Toko Alfamart di Jalan Siti Armila. Bahwa saksi-saksi menegetahui kejadian kehilangannya setelah saksi-saksi masuk kerja pada pagi harinya yang mendapati keadaan Toko Alfamart dalam keadaan berantakan. Dimana setelah dilakukan pengecekan pada stock opname barang diketahui telah hilang sejumlah barang berupa berbagai macam rokok sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220 pcs, korek api cricket 225 pcs, obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik 36 pcs, gunting kenko 1 pcs, selotip kenko 1 pcs, scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sejumlah Rp.35.290.751,00 (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Yang selanjutnya saksi Beben Beni Nana melaporkan kejadian kehilangannya kepada saksi Gun Gun Gunawan Bin Haji Wawan sebagai pemilik Toko Alfamart serta kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I Ade Krisnawan membenarkan jika Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 00.30 WIB telah mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila yang dilakukan Terdakwa I Ade Krisnawan bersama dengan saudara Danu Isnawan (DPO), dengan cara melalui bagian belakang toko alfamart dengan menggunakan alat-alat berupa potongan kain, tang besi, gunting seng, obeng min, kunci leter T, linggis besi, dan mesin gerinda tangan, yang kemudian datang menuju Toko Alfamarat di Jalan Siti Armila dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sesampainya di lokasi masuk melalui belakang toko dengan menaiki atap menggunakan tangga, lalu saudara Danu Isnawan membuka atap toko alfamart dengan menggunakan baut setelah atap terbuka lalu merusak plafon toko kemudian turun kedalam toko dengan menggunakan potongan kain yang telah dipersiapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Ade Krisnawan bersama dengan saudara Danu Isnawan (DPO) kembali mengambil sejumlah barang yaitu rokok 384 pcs, sabun muka 37 pcs, coklat silver queen 30 pcs ukuran 62 gram, diapers jenis pampers 7 pcs dan eco bag 2 buah, bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Fikri, dengan cara yang sama dilakukan Terdakwa I Ade Kurisnawan pada perbuatan nya yang pertama;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) berhasil mengambil barang-barangnya selanjutnya dibawa dan disimpan di kebun dibelakang Toko Alfamart kemudian mencari Terdakwa II Muhammad Fikri ke Alun-Alun Kabupaten Majalengka, dan kembali bertiga ke Toko Alfamart untuk mengambil barang yang disembunyikan, lalu pergi meninggalkan Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Gun Gun Gunawan Bin H. Wawan Sukwana dipersidangan menerangkan jika mengetahui terjadinya kehilangan sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl



Armila dari karyawan Saksi yang memberikan laporan kepada Saksi. Dimana saksi merupakan pemilik dari Toko Alfamart yang terletak di Jalan Siti Armila tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Gun Gun Gunawan Bin H. Wawan Sukwana menerangkan jika saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa maupun saudara Danu Isnawan untuk mengambil sejumlah barang ataupun uang di Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa membenarkan jika Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila, dimana tujuan Para Terdakwa mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart dengan maksud untuk dimiliki oleh Para Terdakwa untuk kemudian dipergunakan memenuhi keperluan hidup Terdakwa-Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut karenanya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara Danu Isnawan yang telah mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain, karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB telah



mengambil sejumlah barang dan uang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila Kecamatan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I Ade Krisnawan maupun Terdakwa II Muhammad Fikri bersama dengan saudara Danu Isnawan dalam melakukan perbuatannya telah bersepakat terlebih dahulu atas niatnya, dimana Terdakwa II Muhammad Fikri awalnya pada hari Minggu pukul 16.00 wib sore hari tanggal 12 Desember 2021 bertemu dengan Terdakwa I Ade Krisnawan di warung kemudian malam harinya disuruh main kerumahnya sehingga ketika malam hari sekira jam 23.00 Wib Muhammad Fikri main ke rumahnya Terdakwa I Ade Krisnawan, lalu Terdakwa I Ade Krisnawan mengajak Terdakwa II Muhammad Fikri dan Saudara Danu Isnawan untuk mencuri di Toko Alfamart, dikarenakan Terdakwa II Muhammad Fikri membutuhkan uang untuk membayar hutang hingga akhirnya Terdakwa II Muhammad Fikri menyepakati ajakan Terdakwa I Ade Krisnawan. Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 pukul 01.00 Wib pencurian dimulai Terdakwa II Muhammad Fikri diberi tugas sebagai joki oleh Terdakwa I Ade Krisnawan, yang bertugas mengantar serta menjemput kembali Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) ke Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih, sedangkan Tergugat I Ade Krisnawan bertugas masuk kedalam Toko bersama dengan Danu Isnawan dan mengambil sejumlah barang dan uang yang ada didalam Toko Alfamart sehingga perbuatan Terdakwa dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saudara Danu Isnawan (DPO), yang telah mengambil sejumlah barang di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila dilakukan dengan cara menaiki atap menggunakan tangga, lalu saudara Danu Isnawan membuka atap toko alfamart dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut setelah atap terbuka lalu merusak plafon toko kemudian turun kedalam toko dengan menggunakan potongan kain yang telah dipersiapkan, setelah berhasil masuk dan berada didalam Toko Alfamart, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di area kasir dan rak-rak pajangan sedangkan saudara Danu Isnawan (DPO) dibagian gudang belakang toko merusak DVR CCTV dan membongkar brankas besi serta mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, dan pergi meninggalkan Toko Alfamart dengan membawa sejumlah barang dan uang yang telah berhasil diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II Muhammad Fikri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *"yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam Pasal 65 Ayat (1) KUPidana, yang merupakan unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan perwujudan dari concursus (samenloop) dalam kategori concursus realis. Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan concursus realis sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 67, dan 70 KUHP, yaitu:

1. Adanya perbarengan beberapa (lebih dari satu) perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang;
2. Setiap perbuatan itu mengenai beberapa (lebih dari satu) kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
3. Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;
4. Serta Perbarengan perbuatan itu bersifat: a. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya "sejenis";
5. Perbarengan perbuatan (conkursus realis) yang ancaman hukuman pokoknya "tidak sejenis";
6. Concursus realis antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I Ade Krisnawan bersama dengan saudara Danu Isnawan (DPO) pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WIB telah mengambil sejumlah barang-barang berupa berbagai macam rokok sebanyak 1220 pcs, korek api cricket 225 pcs, obat-obatan 12 pcs, minyak kayu putih 28 pcs, kosmetik 36 pcs, gunting kenko 1 pcs, selotip kenko 1 pcs, scorlines 1 buah, Eco Bag 2 buah dan uang tunai sejumlah Rp.35.290.751,00 (tiga puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) di Toko Alfamart yang berada di Jalan Siti Armila Kecamatan Majalengka Kulon Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 Wib sore harinya, Terdakwa II Muhammad Fikri bertemu dengan Terdakwa I Ade Krisnawan disebuah warung, kemudian malam harinya disuruh main kerumahnya Terdakwa I Ade Krisnawan, sehingga ketika malam hari Terdakwa II Muhammad Fikri main kerumahnya Terdakwa I Ade Krisnawan mengajak Terdakwa II Muhammad Fikri untuk mencuri di Toko Alfamart, dikarenakan Terdakwa Muhammad Fikri membutuhkan uang untuk membayar hutang hingga akhirnya Terdakwa II Muhammad Fikri menyepakati ajakan Terdakwa I Ade Krisnawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ade Krisnawan dipersidangan telah pula menerangkan jika benar Terdakwa I mengajak Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim untuk mencuri di Toko Alfamart, karena Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang sehingga Terdakwa menawarinya untuk ikut bersama Terdakwa mencuri di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim ditawarkan serta menyetujui ajakan Terdakwa I Ade Krisnawan untuk mencuri di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila, dimana Terdakwa II ditugasi sebagai joki yang mengantarkan dan menjemput Terdakwa I Ade Krisnawan dan saudara Danu Isnawan (DPO) dalam perbuatannya mengambil di Toko Alfamart;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim yang telah pula bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa I Ade Krisnawan dipersidangan tersebut, jelas terlihat jika Terdakwa baru tahu dan diajak serta menyetujui ikut dalam perbuatan mengambil tanpa seizin di Toko Alfamart di Jalan Siti Armila pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 malam harinya, sehingga Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim baru ikut serta dalam perbuatan mengambilnya pada perbuatan yang kedua kalinya yaitu pada

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, karenanya unsur dalam Pasal 65 Ayat (1) hanya terpenuhi pada diri Terdakwa Ade Krisnawan Bin Solikin, sedangkan terhadap Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana pada diri Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman, tidaklah mengakibatkan Terdakwa tersebut terbebas dari dakwaan Penuntut Umum, oleh karena dakwaan pokok yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa II tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur *"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi sepanjang atas perbuatan diri Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 12 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 13 Desember 2021;
3. 1 (satu) buah tempat DVR CCTV Merk HIKVISION;
4. 1 (satu) buah potongan pintu brangkas;
5. 19 (sembilan belas) bungkus rokok sampurna mild;
6. 2 (dua) bungkus rokok Marlboro black;
7. 11 (sebelas) bungkus rokok Esse Change;
8. 29 (dua puluh Sembilan) bungkus rokok gudang garam filter;
9. 4 (empat) bungkus rokok surya pro mild;
10. 3 (tiga) bungkus rokok djarum super MLD;
11. 13 (tiga belas) bungkus rokok camel;
12. 2 (dua) bungkus rokok jazy bold;
13. 2 (dua) bungkus rokok djarum coklat;
14. 2 (dua) bungkus rokok GG Shiver;
15. 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold;
16. 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike;
17. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya;
18. 9 (sembilan) buah sikat gigi merk Oral B;
19. 3 (tiga) buah sikat gigi merk Pepsodent;
20. 7 (tujuh) buah tissu magic power;
21. 4 (empat) buah Ponds Men;
22. 2 (dua) buah Nivea Men;
23. 1 (satu) buah parfum merk Romano Force;
24. 1 (satu) buah parfum merk Pucelle Audacity;
25. 1 (satu) buah parfum merk hose black;
26. 1 (satu) buah minyak kayu putih;
27. 2 (dua) buah minyak zaitun mustika ratu;
28. 13 (tiga belas) buah kopi kapal api;
29. 10 (sepuluh) buah kosmetik wardah;
30. 1 (satu) pack silver queen;
31. 6 (enam) buah korek api gas jenis cricket;
32. 5 (lima) bungkus rokok Esse Change;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut selama persidangan terungkap sebagai milk dari PT Alfaria Trijaya Tbk, karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi Beben Beni Bin Nana;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru – Putih, dimana selama persidangan Para Terdakwa telah mengakui jika terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana transportasi yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidananya, sedang terhadap barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, karenanya terhadap barang bukti ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Terhadap barang bukti berupa:

1. Potongan kain sepanjang 12 meter;
2. 1 (satu) buah mesin gerinda tangan Merk MODERN berwarna hijau;
3. 2 (dua) buah mata gerinda;
4. 1 (satu) buah Obeng Min (-);
5. 1 (satu) buah linggis;
6. 1 (satu) buah gegep plus palu;
7. 1 (satu) buah gunting seng;
8. 1 (satu) buah kunci leter “ T “ 10;
9. 2 (dua) buah sarung tangan berwarna hitam;
10. 1 (satu) buah mata kunci palsu;
11. 2 (dua) buah royal pengait kunci pintu;
12. 1 (satu) buah mata kunci palsu;
13. 1 (satu) buah mata gerinda potong;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai alat-alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melancarkan niat dan perbuatan jahat Para Terdakwa dalam tindak pidananya karenanya terhadap barang bukti ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Para Terdakwa;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Alfaria Trijaya Tbk;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa I Ade Krisnawan Bin Sodikin sudah pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa II Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Ade Krisnawan Bin Solikin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*" dan Terdakwa II **Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Ade Krisnawan Bin Solikin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II **Muhammad Fikri Hakim Aly Akbar Fathurrohman Bin Oman** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 12 Desember 2021;
- 2 (dua) lembar struk daftar barang yang hilang dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Pada tanggal 13 Desember 2021;
- 1 (satu) buah tempat DVR CCTV Merk HIKVISION;
- 1 (satu) buah potongan pintu brangkas;
- 19 (sembilan belas) bungkus rokok sampurna mild;
- 2 (dua) bungkus rokok Marlboro black;
- 11 (sebelas) bungkus rokok Esse Change;
- 29 (dua puluh Sembilan) bungkus rokok gudang garam filter;
- 4 (empat) bungkus rokok surya pro mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok djarum super MLD;
- 13 (tiga belas) bungkus rokok camel;
- 2 (dua) bungkus rokok jazy bold;
- 2 (dua) bungkus rokok djarum coklat;
- 2 (dua) bungkus rokok GG Shiver;
- 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold;
- 3 (tiga) bungkus rokok lucky strike;
- 4 (empat) bungkus rokok gudang garam surya;
- 9 (sembilan) buah sikat gigi merk Oral B;
- 3 (tiga) buah sikat gigi merk Pepsodent;
- 7 (tujuh) buah tisu magic power;
- 4 (empat) buah Ponds Men;
- 2 (dua) buah Nivea Men;
- 1 (satu) buah parfum merk Romano Force;
- 1 (satu) buah parfum merk Pucelle Audacity;
- 1 (satu) buah parfum merk hose black;
- 1 (satu) buah minyak kayu putih;
- 2 (dua) buah minyak zaitun mustika ratu;
- 13 (tiga belas) buah kopi kapal api;
- 10 (sepuluh) buah kosmetik wardah;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack silver queen;
- 6 (enam) buah korek api gas jenis cricket;
- 5 (lima) bungkus rokok Esse Change;

Dikembalikan kepada PT Alfaria Trijaya Tbk melalui saksi Beben Beni

Bin Nana;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru – Putih;

Dirampas untuk negara;

- Potongan kain sepanjang 12 meter;
- 1 (satu) buah mesin gerinda tangan Merk MODERN berwarna hijau;
- 2 (dua) buah mata gerinda;
- 1 (satu) buah Obeng Min (-);
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah gegep plus palu;
- 1 (satu) buah gunting seng;
- 1 (satu) buah kunci leter “T” 10;
- 2 (dua) buah sarung tangan berwarna hitam;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu;
- 2 (dua) buah royal pengait kunci pintu;
- 1 (satu) buah mata kunci palsu;
- 1 (satu) buah mata gerinda potong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wilgania Ammerilia, S.H., dan Ali Adrian, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilgania Ammerilia, S.H.

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Ali Adrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Ratna Wulan, S.H.